

ANALISIS KONTRAK KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA INFORMAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA DRIVER GO-JEK)

Atika Sunarto¹, Puspita Grace Angelia Lumbantobing², Derisman Zebua³, Muhammad Ali Adnan⁴,
Tajuddin Noor⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁵Universitas Islam Sumatra Utara

Email: ¹atikasunarto@gmail.com, ²puspitaangelia25@gmail.com, ³derismanzebua97@gmail.com,
⁴aliadnansh14@gmail.com, ⁵tajuddinhasy@yahoo.com

Abstrak

Akibat penutupan perusahaan akibat wabah COVID-19, tingkat pengangguran meningkat, terutama di Indonesia. Namun, karena mereka mengizinkan para penganggur untuk mendaftar sebagai pengemudi transportasi online, platform transportasi ini muncul sebagai alternatif yang disambut baik bagi mereka selama pandemi. Go-Jek adalah salah satu platform yang lebih terkenal di Indonesia. Pemilik Aplikasi GO-JEK dan pengelola penyedia layanan pihak ketiga yang bekerja sama dengan GO-JEK Indonesia adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Alih-alih menggunakan kontrak kerja yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, GO-JEK Indonesia menjalin kerjasama dengan driver melalui perjanjian kemitraan. Komponen kemitraan ini disorot selama pendaftaran kemitraan atau dengan mengacu pada KUH Perdata. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan hukum sebagai kerangka acuan utama. Karena kedua PT. GO-JEK Indonesia dan driver GO-JEK memiliki kedudukan yang sama sebagai rekanan yang ditetapkan dengan Akta Penanda Tangan, mereka memiliki hubungan hukum sebagai suatu persekutuan. Namun, Pengadilan Negeri atau pengadilan umum, bukan pengadilan hubungan industrial, yang berwenang mengadili hal-hal tersebut dalam hal terjadi perselisihan atau perselisihan.

Kata Kunci: Kontrak kerja, GO-JEK, Covid-19

Abstract

Due to the closure of companies during the COVID-19 outbreak, the unemployment rate has increased, especially in Indonesia. However, as they allowed the unemployed to register as online transportation drivers, these transportation platforms emerged as a welcomed alternative for them during the pandemic. Go-Jek is one of the more well-known platforms in Indonesia. The owner of the GO-JEK Application and the manager of a third-party service provider in cooperation with GO-JEK Indonesia is PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Instead of using an employment contract covered by Law Number 13 of 2003 concerning Employment, GO-JEK Indonesia established cooperation with drivers through a partnership agreement. The components of this partnership are highlighted during the partnership registration or by referring to the Civil Code. This research is normative in nature, using the law as the primary reference framework. Since both PT. GO-JEK Indonesia and GO-JEK drivers have the same position as partners established with a Handwritten Deed, they have a legal relationship as a partnership. However, in the event of disputes or conflicts, the District Court or general court, not the industrial relations court, has the authority to adjudicate such matters.

Keywords: *Employment contract, GO-JEK, Covid-19*

I. PENDAHULUAN

Salah satu peluang kerja yang banyak dilakukan di Indonesia saat ini adalah pekerjaan disektor industri transportasi darat. Peluang ini banyak diminati oleh masyarakat sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Dalam hal ini, transportasi merupakan perangkat kendaraan untuk membantu

masyarakat, misalnya perjalanan, pemesanan makanan dan barang. Transportasi yang dimaksud adalah ojek online. Peran dan fungsi Ojek Online saat ini sangat vital, apalagi dalam keadaan masa krisis pandemi Covid-19 ojek online tidak hanya menjadi peluang kerja namun juga sebagai moda transportasi yang membantu kegiatan masyarakat. Di Indonesia, khususnya, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena minimnya produktivitas perubahan sehingga beberapa perusahaan menerapkan sistem pengurangan karyawan. Imbasnya, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat (Debby Tri Sebiana Tarigan, I Wayan Wiryan, 2017). Oleh karena itu, transportasi online menjadi alternatif utama bagi masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan. Dalam hal ini, masyarakat yang sudah lama menganggur akibat pandemi Covid-19 mendaftarkan dirinya untuk menjadi driver transportasi online.

Berhubungan dengan transportasi online, Go-jek merupakan salah satu transportasi online yang terkenal di Indonesia. Go-Jek adalah sebuah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan berperan dalam merevolusi industri transportasi ojek. Perusahaan ini menyediakan layanan perjalanan, pengantaran makanan, dan pengiriman barang melalui aplikasi untuk perangkat Android sebagai platform transportasi yang sangat efektif. Meskipun Go-Jek dapat diakses oleh kedua jenis kelamin, dalam praktiknya, banyak perusahaan lebih cenderung mempekerjakan pengemudi Go-Jek pria. Hal ini karena pria biasanya memiliki daya tahan fisik yang lebih kuat daripada wanita saat mengemudi, dan ini disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik yang lebih besar (Budi, 2016).

Bekerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Akab) yang merupakan pemilik aplikasi GO-JEK, PT. GO-JEK Indonesia berjalan sebagai penyedia layanan pihak ketiga. Pengguna terdaftar program ini dapat menggunakannya untuk memesan berbagai layanan, seperti pengiriman produk dan/atau orang, transfer barang, dan layanan lainnya menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau empat. Bisnis transportasi online seperti GO-JEK, yaitu PT GO-JEK Indonesia dalam hal ini, memilih struktur hukum Perseroan Terbatas (Wijaya, 2016).

Perkembangan sistem pekerjaan tidak terlepas dari penggunaan perjanjian. Saat membahas masalah perjanjian, kita akan menemui salah satu bentuk perjanjian yang umum digunakan saat ini, yaitu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya sudah disiapkan oleh satu pihak saja, sehingga pihak lainnya hanya memiliki kesempatan untuk membaca dan memutuskan apakah menerima atau menolak isi perjanjian baku tersebut. Dalam konteks ini, pihak yang menyusun perjanjian baku biasanya memiliki posisi yang lebih dominan atau memiliki kekuatan lebih dalam transaksi atau hubungan tersebut. Sementara pihak lainnya, yang biasanya merupakan pihak yang lebih lemah, harus menerima syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut tanpa memiliki banyak ruang untuk bernegosiasi atau mengubah isi perjanjian.

Perbedaan yang jelas terlihat ketika membahas tentang perjanjian kerja dan kemitraan, tetapi dalam konteks layanan ojek online, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam karena perjanjian mitra cenderung menyerupai perjanjian kerja. Perjanjian kerja mencakup persyaratan pekerjaan, hak, dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Di sisi lain, perjanjian kemitraan memiliki esensi sebagai kontrak yang sah dan resmi secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan bisnis.

PT. GO-JEK Indonesia mengoperasikan perusahaan transportasi online dengan menggunakan driver profesional atau driver ojek. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PT. GO-JEK Indonesia dan driver berkolaborasi melalui perjanjian kemitraan yang menggunakan sistem kemitraan bukan hubungan kerja atau kontrak kerja. Dalam kerjasama ini, penekanan pada komponen perjanjian dibuat setiap kali kemitraan didaftarkan atau disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengemudi sering melakukan pekerjaannya di daerah yang rawan kecelakaan. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja karena pekerjaan dilakukan di lalu lintas. Karena itu, sangat penting bagi pengemudi Go-Jek yang terlibat kecelakaan kerja untuk mendapat perlindungan hukum. bertujuan untuk melindungi pekerja, khususnya pengemudi, dan memberikan kesetaraan dan perlakuan tanpa diskriminasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka dan kesejahteraan keluarganya serta memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan sektor korporasi (Asri, 2009).

Rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah ketentuan kontrak kerja antara PT.Gojek dengan driver gojek ditinjau dari Kitab Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap driver gojek berdasarkan perjanjian kemitraan antara PT.Gojek dengan driver?

3. Bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan diputusnya hubungan kemitraan oleh PT.Gojek kepada driver?

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat normatif, dengan menggunakan hukum sebagai acuan fundamental. Penelitian yang didasarkan pada undang-undang, keputusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya disebut sebagai penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Gaya deskriptif analitis penelitian ini mencakup pemberian ringkasan hukum dan aturan yang terkait dengan teori hukum yang diteliti oleh peneliti (Ali, 2020). Studi ini mengacu pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk informasinya. Peneliti menggunakan teknik library research untuk membantu penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diangkat (library research). Pendekatan ini memerlukan dua langkah: pertama, analisis tekstual dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian normatif; kedua, pemeriksaan dokumen sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier. Interpretasi dan interpretasi atas data hukum yang terkumpul merupakan bagian dari prosedur analisis data dalam penelitian ini. Untuk penelitian normatif, analisis kualitatif digunakan, yang melibatkan penggambaran data menggunakan kata-kata daripada statistik untuk membuat gambaran deskriptif. Metode ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum yang diteliti karena lebih menekankan pada kualitas fakta daripada kuantitasnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Ketentuan kontrak kerja antara PT. Gojek dengan driver gojek ditinjau dari KUH-Per dan Undang-Undang ITE*

Seperti yang diketahui, sepeda motor merupakan layanan transportasi yang banyak ditemukan di Indonesia, misalnya di Kota Denpasar. Sebagai kota destinasi wisata, masyarakat Denpasar dan wisatawan banyak menggunakan sepeda motor sebagai transportasi karena memungkinkan untuk menjangkau destinasi wisata dengan mudah. Apalagi, Kota Denpasar yang dipadati penduduk mengakibatkan macet sehingga sepeda motor menjadi alternative transportasi terbaik. Dalam hal ini, gojek.

Intinya, Go-Jek adalah bisnis sadar sosial yang memimpin modernisasi sektor transportasi ojek. Sebuah startup bernama Go-Jek menggunakan aplikasi untuk mempertemukan orang yang ingin menggunakan jasa ojek dengan pengemudi ojek terdekat agar bisa langsung bertemu. Berdasarkan jarak (dalam kilometer) antara lokasi pengguna saat ini atau lokasi pesanan dan tujuan yang dimasukkan dalam aplikasi ini, harga yang harus dibayar dapat dihitung. Karena ketersediaannya di App Store dan Play Store, pengguna dapat dengan mudah menggunakan program ini. Dengan adanya aplikasi ini, penghasilan driver Go-Jek dapat meningkat karena mereka dapat melayani lebih banyak pesanan dari pelanggan yang menggunakan aplikasi untuk memesan layanan sepeda motor. Ini membuka peluang bagi para driver untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan peningkatan pendapatan melalui pelayanan yang efisien dan cepat.

Ketika seseorang ingin menjadi seorang driver Go-Jek harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dalam sistem *open recruitment* Go-Jek. Dalam rangka mendapatkan mitra untuk sistem rekrutmen mitra Go-Jek atau driver Go-Jek, PT. Go-Jek Indonesia menggunakan sistem kemitraan berupa perjanjian kerjasama kemitraan. Kemitraan ini menunjukkan pengaturan kerja antara mitra (pengemudi) dan bisnis. Kata “kemitraan” dalam konteks ini merujuk pada rekan kerja, mitra, atau kolega yang memiliki hubungan atau kerja sama dengan perusahaan sebagai mitra. Menurut struktur ini, driver Go-Jek adalah mitra yang bekerja sama dengan bisnis untuk menawarkan layanan ojek online. Perjanjian ini memuat ketentuan tentang tindakan oleh satu pihak atau lebih terhadap satu pihak atau lebih yang telah setuju untuk tunduk pada syarat-syarat perjanjian (Purwosusilo, 2014).

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih. Acara kesepakatan bersama termasuk janji yang dibuat oleh satu orang ke orang lain atau oleh dua orang satu sama lain (Subekti, 1998). Dalam suatu perjanjian hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak, suatu janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilakukan oleh salah satu pihak, atau dianggap telah dibuat oleh pihak itu, dan pihak lain berhak menuntut agar janji itu disimpan (Rodjodikoro, 2000).

Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan organisasi besar yang dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Pasal 1 Angka 8. prinsip kerjasama ini antara para pihak adalah saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan. Pasal 1320 KUH Perdata menguraikan syarat-syarat sahnya perjanjian dan menyebutkan empat syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Karena relevansinya dengan subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian, dua syarat pertama dikenal sebagai kata subjektif, sedangkan dua syarat terakhir dikenal sebagai syarat objektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi standar sewenang-wenang, salah satu pihak dapat membatalkannya (*vernietigbaar*, dapat dibatalkan), yang berarti bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas permintaan pihak tersebut. Akan tetapi perjanjian itu akan segera diakhiri demi hukum (*Nietig van Rechtswege*, Null and Void), tanpa perlu adanya permintaan penghentian dari pihak-pihak yang terlibat, jika persyaratan obyektif tidak terpenuhi (Meliala, 2007).

Kesimpulannya, hubungan hukum antara Go-Jek dan PT. Go-Jek Indonesia adalah sebagai kemitraan karena kedua belah pihak telah disetujui sebagai mitra melalui kontrak yang dikenal sebagai Akta Dibawah Tangan, yang menjadi dasar kerjasama dalam penyediaan layanan transportasi online.

3.2 Bentuk perlindungan hukum terhadap driver gojek berdasarkan perjanjian kemitraan antara PT.Gojek dengan driver

Penegakan hak dan pemberian bantuan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan/atau korban serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Ada beberapa cara untuk mendapatkan perlindungan ini, antara lain melalui restitusi, santunan, perawatan medis, dan bantuan hukum (Mudzakir, 1984).

Perlindungan hukum meliputi upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek hukum dengan cara preventif (pencegahan) dan paksaan (pemaksaan), serta melalui pencapaian tujuan hukum antara lain keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Atau dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat manusia dengan menghidupkan cita-cita atau prinsip melalui sikap dan perbuatan. Perlindungan hukum tertulis atau tidak tertulis dimungkinkan dengan tujuan untuk menegakkan pembatasan hukum (M.Hdjon, 1987). Menurut Hadjon, dua hal yang meliputi perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan atau ketidaksetujuannya sebelum keputusan pemerintah dibuat, dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menghentikan pelanggaran dan menetapkan batasan tentang bagaimana kewajiban harus dilaksanakan.
- b. Jenis perlindungan hukum represif terutama berkaitan dengan penyelesaian konflik, dan dilakukan dengan memberlakukan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lain setelah konflik atau pelanggaran hukum (Raharjo, 1980).

Penjelasan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa karena UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi karyawan, maka pengaturan kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek tidak dilindungi oleh perlindungan hukum yang digariskan dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum, driver Go-Jek dianggap sebagai mitra dari PT. Go-Jek Indonesia, bukan pekerja yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur yang membentuk hubungan kerja.

3.3 Mekanisme penyelesaian permasalahan jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan diputusnya hubungan kemitraan oleh PT.Gojek kepada driver

Namun, tanggung jawab Perusahaan GO-JEK juga terkait dengan hubungan hukum antara penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dan Pengemudi GO-JEK. Karena aspek-aspek hubungan kerja—seperti tidak terpenuhinya unsur upah dan pesanan—maka hubungan GO-JEK Drivers adalah hubungan kemitraan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri karena hanya mengatur interaksi antara pekerja dan pengusaha. Hasilnya, ada kemitraan antara penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dan Driver GO-JEK.

Perjanjian bagi hasil merupakan satu-satunya jenis akad yang digunakan dalam hubungan kemitraan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 BW: “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal 1338 di atas disebut sebagai Pacta Sun Servanda, merupakan ungkapan yang sering kita dengar. Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak harus dipatuhi dan para pihak harus mematuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan antara para pihak. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa para pihak telah memilih secara bebas untuk menyepakati poin-poin penting yang ingin mereka sertakan dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tersurat maupun tersirat, tetapi para pihak harus dapat dengan sukarela mengikat diri dalam hal ini. Bebas dalam konteks ini mengacu pada bebas dari kesalahan dalam penilaian, paksaan, dan penipuan. Sebaliknya suatu perjanjian batal menurut Pasal 1321 KUH Perdata jika mengandung unsur penipuan, paksaan, atau pengawasan. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian kecuali menurut saya tidak layak secara hukum. Hal ini mengacu pada apa yang disepakati sebagai hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan topik tertentu, di mana setidaknya sifat produk yang dijelaskan dalam perjanjian harus diputuskan. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa tujuan perjanjian itu harus meliputi barang pokok yang khusus, sekurang-kurangnya dapat diketahui jenisnya. Karena isi perjanjian itu sendiri menentukan tujuan yang harus dicapai oleh para pihak, maka Pasal 1322 KUH Perdata menentukan bahwa obyek perjanjian itu adalah barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa syarat-syarat perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang kesusilaan atau ketertiban umum.

Kemitraan antara PT. Go-Jek dan driver Go-Jek telah disepakati melalui kontrak dengan Underhand Akta, dan PT. Go-Jek memilih perlindungan hukum untuk pengemudi Go-Jek berdasarkan ketentuan kontrak. Namun, jika timbul perselisihan atau perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan oleh pengadilan negeri atau pengadilan umum, sebagaimana disepakati para pihak, baik dalam proses perdata maupun pidana, bukan berdasarkan kewenangan kedua belah pihak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Ditinjau dari hubungan hukumnya, driver Go-Jek dan PT. Go-Jek Indonesia dipandang sebagai mitra setara yang telah diakui melalui kontrak dengan perbuatan curang. Perjanjian kerjasama antara PT. Pengemudi Go-Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek tidak termasuk dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan hanya berlaku bagi “pekerja”. Namun, karena tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan, pengemudi Go-Jek secara hukum dianggap sebagai “mitra” daripada “pekerja” PT. Go-Jek Indonesia. Perjanjian Private Akta antara PT. Pengemudi Go-Jek dan Go-Jek membentuk hubungan kemitraan mereka, dan sebagai hasil dari ketentuan perjanjian, PT. Go-Jek dan Go-Jek driver telah sepakat untuk mengontrol perlindungan hukum driver Go-Jek. Namun jika timbul atau sudah ada perselisihan maka akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama bukan melalui pengadilan hubungan industrial melainkan melalui pengadilan negeri atau pengadilan umum baik perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri, W. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Budi, S. (2016). Peranan System Informasi Manajemen Pada Gojek. *Penulisan Jurnal Ilmiah*, 3(1).
- Debby Tri Sebian Tarigan, I Wayan Wiryawan, I. N. M. (2017). *Analisis perjanjian kerjasama kemitraan PT.Gojek dengan driver berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*. Bali: Universitas Udayana Bali.
- M.Hdjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mudzakir. (1984). *Posisi Hukum Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Desertasi*. Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Purwosusilo, H. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Raharjo, S. (1980). *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rodjodikoro, W. (2000). *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madju.
- Subekti, R. (1998). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

UU No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per)

Perjanjian kemitraan antara PT.GOJEK Indonesia dengan Mitra GOJEK diakses pada www.gojek.com